



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SIMALUNGUN
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa**



Nomor : 110/C.06/usi/1919
Nomor : 3166/UNWAR/PD-15/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr.Corry, M.Si : Rektor Universitas Simalungun, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Simalungun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. : Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Sumerta Klod, Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Simalungun dengan Universitas Warmadewa dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Bidang Ketenagaan/Sumber daya Manusia
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Warmadewa dan Universitas Simalungun.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2(dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Simalungun



Dr. Corry, M.Si

PIHAK KEDUA
Universitas Warmadewa
Rektor,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.